



**LEMBARAN DESA HARGOREJO**

**NOMOR : 12**

**TAHUN : 2015**

PERATURAN DESA HARGOREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - c. bahwa RKPDes tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargorejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam lingkungan Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
29. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 -2020.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO**

dan  
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP-DESA) TAHUN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah Desa Hargorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargorejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ;
7. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa dan arah kebijakan keuangan desa, disertai dengan rencana kerja:

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
15. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
17. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar isi

a. BAGIAN I : PENDAHULUAN

b. BAGIAN II : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

d. BAGIAN III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN  
KEUANGAN DESA

e. BAGIAN IV : PENUTUP

f. LAMPIRAN : Matrik Program dan Kegiatan beserta Plafon dan  
Sumber Dana (1 tahun).

- (3) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Hargorejo Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Hargorejo dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Hargorejo tahun 2016.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan/dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Hargorejo

Ditetapkan di HARGOREJO  
pada tanggal 23 Oktober 2015  
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di HARGOREJO  
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DESA

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI